

The Effect of Taxpayer Awareness and Sanctions on Land and Building Taxpayer Compliance (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Selatan)

Hanny Williyany¹, Ayi Srie Yuniawati², Maman Nurachman³

¹²³Universitas Sebelas April Sumedang

hannywilliyany67822@gmail.com, asyuniawati@stie11april-sumedang.ac.id, mamanm295@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sept 9,
2019

Revised Sept 25,
2019

Accepted Oct 28,
2019

Keywords:

Awareness,
Sanctions,
Taxpayer
Compliance.

ABSTRACT

The background of writing this thesis is the lack of awareness and knowledge of land and building tax sanctions in South Sumedang District. The object of research is South Sumedang District. This study aims to determine how the influence of awareness and sanctions on the compliance of land and building taxpayers in South Sumedang District. The method used in this research is quantitative method. The data collection technique used a questionnaire with a total of 100 samples. The method of determining the sample uses probability sampling using the Slovin formula. The results of this study indicate that the taxpayer awareness variable has a significant effect on land and building taxpayer compliance and has a significant effect with a T_{count} of $3.050 > T_{table}$ 1985. The sanctions variable has a significant effect on the compliance of the Land and Building taxpayers and has an effect with T_{count} $3.081 > T_{table}$ 1.985 and simultaneously the taxpayer awareness and sanctions variables have a significant effect on the compliance of land and building taxpayers in South Sumedang District and have an effect with F_{count} $6.230 > F_{table}$ 3.091 and give an effect of 43.1% and 100%-43.1% = 56.9% influenced by other factors that are not included in the research variables



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Hanny Williyany¹,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April Sumedang,
Jl Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: hannywilliyany67822@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pemerintah Indonesia selain menjalankan pemerintahan secara umum juga melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Modal berupa dana selain dari potensi alam juga berasal dari laba perusahaan Negara, royalti pemerintah, retribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah. (Rahayu, 2017 : 7)

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembaruan Undang-Undang dan kebijakan baru mengenai perpajakan akan langsung di sosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik melalui penyuluhan maupun melalui media informasi elektronik dan non elektronik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak ketinggalan informasi penting sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah membuat kebijakan baru bisa tercapai. Penyuluhan dengan sistem diskusi juga dengan penyuluh mengenai hal yang belum dipahami. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi hambatan kepatuhan perpajakan karena alasan wajib pajak tidak dimengerti dan kebingungan masalah prosedur. Salah satu pajak yang paling umum dan tidak asing dimasyarakat daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah

dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dan padanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 menyatakan bahwa PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi tanah dan bangunan.

Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Adapun karakteristik pajak Bumi dan Bangunan diantaranya. Nilai dari rupiahnya relatif lebih kecil dengan pajak yang lainnya. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki suatu dampak yang cukup luas dikarenakan penerimaan pajak dari PBB direalisasikan untuk pembangunan pada daerah yang bersangkutan dan juga menjadi sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah. Penerimaan pajak yang diperoleh dari PBB pun akan terus meningkat dari tahun ke tahun yang berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu ialah salah satunya pajak untuk properti di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan itu merupakan hak dan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana yang telah didapatkan. Hal ini terdapat Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan Retribusi daerah, Pajak ini mempunyai dampak yang besar karena hasil penerimaan PBB sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Namun, ternyata penerimaan pajak dari sektor PBB diberbagai daerah belum mampu mencapai tingkat optimalnya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat 2 macam kepatuhan yang harus ditaati oleh wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi material perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Wajib pajak yang mengisi formulir dengan tepat, menghitung pajak dengan tepat dan membayar pajak tepat waktu merupakan kepatuhan wajib pajak yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan self assessment dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggung jawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan tentang kepatuhan wajib pajak bahwa kepatuhan wajib pajak belum optimal dilihat dari masih banyak wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya namun masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi suatu Negara. Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam mentaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Dampak dari tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. Untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak agar tidak lalai dan terlambat untuk membayar pajak dan serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dengan cara pemerintah menerapkan sanksi pajak.

Menurut Mardiasmo (2019 : 72) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati. Dengan kata lain perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, maka diperlukannya kesadaran wajib pajak karena sebagai warga negara yang baik dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran, kesadaran wajib pajak terjadi apabila wajib pajak memahami bagaimana cara pendaftaran menjadi wajib pajak, mengetahui sanksi perpajakan. Diketahui kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan masih terbilang cukup rendah karena masih ada selisih antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak Bumi dan bangunan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dimensi kesadaran wajib pajak yaitu kesadaran fungsi pajak serta kemauan dan kesadaran akan pajak. Rendahnya kesadaran dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sosialisasi yang masih minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak. Kedua, karena wajib pajak enggan membayar pajak dengan alasan tertentu. Berdasarkan observasi pada kantor Kecamatan Sumedang Selatan ditemukan beberapa indikasi permasalahan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdapat di Kecamatan Sumedang Selatan diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, masih adanya masyarakat yang dengan sengaja menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan, motivasi dalam diri yang rendah untuk membayar pajak, kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat akan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan, kurang optimalnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan. Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian pada kantor Kecamatan Sumedang Selatan sebagai salah satu penyedia layanan publik yang diantaranya melayani dan melaksanakan tugas untuk merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	1.200.267.319,00	963.402.955,00	80,26
2017	1.780.806.674,00	1.327.376.243,00	74,53
2018	2.047.784.933,00	1.496.277.539,00	73,03
2019	2.910.513.430,00	2.156.474.903,00	74,09
2020	2.992.654.152,00	2.157.274.833,00	72,08

Sumber : Kantor Kecamatan Sumedang Selatan tahun 2021.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa persentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak menurun setiap tahun dimana tahun 2016 terdapat 80,26% yang membayar PBBnya, tahun 2017 terdapat 74,53% yang membayar PBB, tahun 2018 terdapat 73,03%, tahun 2019 terdapat 74,09% dan pada tahun 2020 terdapat 72,08%. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sumedang Selatan jika dilihat dari nilainya terus mengalami peningkatan akan tetapi persentasinya terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena wajib pajak belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya, karena ketidakpatuhan wajib pajak tersebut dan realisasi penerimaan pajak selalu tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. LITERATURE STUDY

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah. Pajak merupakan penghubung dengan pendapatan, pemilih, harga beli barang dan sebagainya.

2.2. Pajak dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 12 tahun 1994 menyatakan bahwa PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi tanah dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pajak. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara yang dibagi anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk pemerintah Daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu pemahaman yang ada pada wajib Pajak baik orang pribadi atau Badan untuk membayar pajak dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dimana hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan karena mengerti dan memahami bahwa pajak sangat penting untuk Pembangunan Nasional.

2.4. Sanksi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sanksi adalah tanggungan (tindakan- tindakan, hukuman) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau mentaati apa-apa yang sudah dikemukakan". Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan yang telah dibuat, sanksi dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya dalam perpajakan seperti telat mebayar pajak ataupun membuat keterangan yang tidak benar pada SPT. Adapun pengertian Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019:72) Jaminan bahwa ketentuan Perundang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum perpajakan (UU KUP) Nomor 16 tahun 2009 sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Para ahli menyatakan, kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Apabila wajib pajak telah mampu memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku serta mengerti akan arti dan fungsi pajak, maka masyarakat akan sadar membayar pajak (*tax consciousness*). Hasrat keikhlasan untuk membayar pajak akan terealisasi dengan perbuatan aktif, yaitu membayar pajak pada waktunya dan pada jumlah terutang (*tax disciplinary*). Jadi bisa disimpulkan, kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

3. METHOD

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2018:2). Analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang menyajikan data berupa angka atau kuantitatif dimana untuk mencari data maupun informasi dari permasalahan yang ada. Menurut Sugiyono (2018 : 8) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini metode survey menurut Sugiyono (2018 : 6) digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan menyebarkan kuesioner, tes dan wawancara terstruktur. Dapat disimpulkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian survey dilakukan dengan kuantitatif sebagai pendekatannya untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu populasi yang relatif besar sedangkan sampel yang relatif kecil. Untuk dapat mengetahui hubungan antar variabel maka peneliti menggunakan kuesioner yang nantinya data tersebut diolah dianalisa dan diinterpretasikan dalam pengujian hipotesis.

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1. Hasil

Objek penelitian ini merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Kecamatan Sumedang Selatan. Data diambil dari tahun 2016-2020. Berdasarkan kriteria dalam pengambilan sampel secara probability sampling maka responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil uji statistik t, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ dan mempunyai thitung adalah $3,050 >$ nilai ttabel 1,985, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. jadi dapat disimpulkan bahwa secara empiris H0 ditolak dan H1 diterima sehingga Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikatakan berpengaruh dan positif karena nilai signifikansi kesadaran wajib pajak lebih kecil dari 0,05. Serta nilai R square yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak sebesar 20%. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil uji statistik t, menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X2) dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ dan mempunyai thitung adalah $3,081 >$ nilai ttabel 1,985, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. jadi dapat disimpulkan bahwa secara empiris H0 ditolak dan H2 diterima sehingga sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian variabel Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikatakan berpengaruh dan positif karena nilai signifikansi Sanksi Pajak lebih kecil dari 0,05. Serta nilai R square yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan dipengaruhi oleh variabel Sanksi Pajak sebesar 27%.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Kesadaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan dari hasil uji serentak pada kedua variabel yaitu kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menjelaskan bahwa besarnya nilai F-hitung adalah 6,230, sedangkan besaran signifikasinya adalah 0,003. Signifikansi tabel ANOVA 0,003 lebih kecil dari 0,05 atau $0,003 < 0,05$ dengan demikian H3 diterima. Hasil perhitungan uji F pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F-tabel $N1 = K-1 = 3-1 = 2$, $N2 = n-k = 100-3 = 97$ adalah 3,091 sedangkan F-hitung sebesar $6,230 > 3,091$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara empiris H0 ditolak dan H3 diterima, kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak memberikan pengaruh sebesar 43,1% dan $100\% - 43,1\% = 56,9\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk pada variabel penelitian.

5. CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil uji statistik t, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ dan mempunyai thitung adalah $3,050 >$ nilai ttabel 1,985, dengan begitu H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y sehingga Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan bangunan Kesadaran wajib pajak memberi pengaruh sebesar 20%.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan skor total untuk variabel Sanksi Pajak (X2) adalah 3.108 (Sangat Baik) yaitu terletak pada interval 2.941 – 3.500. Sebagaimana nilai thitung lebih besar dari ttabel ($3,081 > 1,985$) dan nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$)

dengan begitu secara empiris H_0 ditolak dan H_2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan memberi pengaruh sebesar 27%.

3. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sama- sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan berdasarkan skor total untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 3.060 (Sangat Baik) yaitu terletak pada interval 2.941 - 3.500. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh sebesar 43,1% dan $100\% - 43,1\% = 56,9\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk pada variabel penelitian. Jadi penilaian responden mengenai kepatuhan wajib pajak (Y) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik karena kepatuhan wajib pajak (Y) di Kecamatan Sumedang Selatan sudah memenuhi harapan.

Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak Bumi dan bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan sudah baik, akan tetapi harus ditingkatkan lagi agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan karena masih ada beberapa wajib pajak yang kurang sadar akan membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan. Sebaiknya Kecamatan Sumedang Selatan lebih meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan pelayanan agar realisasi pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumedang Selatan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Secara akademis penelitian ini hanya memfokuskan pada kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel lain dan lebih baik lagi dalam memperluas sampel

5. ACKNOWLEDGEMENTS

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademik yang telah membantu penelitian ini dan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang dan Ketua YPSA Sebelas april atas dukungan finansial dan supportnya sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu.

REFERENCE

- Darise Nurlan, 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Indeks
- Ghozali, Imam. 2020. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit universitas Diponegoro
- Henny Yulsiati, 2015. “Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang”
- Imam Oktafiyanto, 2015. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta”
- Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi Offset Andi
- Rahayu, 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung. Rekayasa Sains
- Sarhi Muharam, 2019. “Analisis kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kuantan”
- Robert Saputra, 2015. “Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman”
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung
- Zumrotun Nafiah Warno, 2016. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang”
- Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang
- 2021Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah